

SIARAN PERS

PELUNCURAN ROADMAP FINTECH P2P LENDING 2023-2028

Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif

Jakarta, 10 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*fintech* P2P Lending) 2023-2028 sekaligus mengumumkan diterbitkannya SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.

Peluncuran *roadmap* ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri *fintech peer to peer* (P2P) *lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Peran *roadmap* adalah sebagai panduan bagi segenap *stakeholders* di industri *fintech P2P lending* mencapai visi tersebut.

Acara peluncuran *roadmap fintech P2P lending* dihadiri Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Agusman, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Rana Manggala serta pimpinan dan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta, Jumat.

Mahendra Siregar dalam acara tersebut menjelaskan bahwa industri *fintech lending P2P* dari sisi kinerja dan pertumbuhan pembiayaan menunjukkan peran yang besar di masyarakat sehingga perlu terus ditingkatkan integritas kualitas pelayanan dan produk serta kontribusinya terhadap UMKM.

“Dilihat dari segi pertumbuhan, *outstanding* pembiayaan maupun tingkat kesehatan dan kontribusinya kepada pengguna peminjam terutama juga untuk UMKM besar dan akan semakin besar jadi *roadmap* ini akan menjadi masa penentu bagi industri apakah akan benar-benar kuat benar-benar merespon dengan tepat kepercayaan tapi juga tanggung jawab dan ekspektasi yang begitu besar dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah,” kata Mahendra.

Sementara Agusman mengatakan *roadmap* ini merupakan komitmen OJK untuk membenahi serta mendorong kontribusi industri *fintech lending* terhadap perekonomian nasional khususnya dalam rangka pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

“Ini menggambarkan upaya yang akan dilakukan OJK bersama industri dalam periode 2023-2028 untuk mewujudkan visi bersama yaitu industri *fintech lending* yang sehat berintegritas dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agusman.

Agusman juga menjelaskan bahwa OJK juga telah menerbitkan SE OJK Nomor 19 tahun 2023 mengenai penyelenggaraan *fintech lending* yang antara lain mengatur mengenai manfaat ekonomi atau tingkat bunga yang ditunggu oleh masyarakat luas.

OJK melibatkan berbagai *stakeholders* baik internal maupun eksternal dalam proses penyusunan *roadmap* pengembangan dan penguatan *fintech P2P lending* 2023-2028. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan secara komprehensif serta menumbuhkan *sense of responsibility and belonging* dari para *stakeholders* untuk dapat bersama-sama mengawal implementasi *roadmap fintech P2P lending* ini.

Sinergi dan kolaborasi antar-*stakeholders* dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan industri *fintech P2P lending*, termasuk dalam eksekusi *roadmap* yang telah diluncurkan. Dalam mengawal pelaksanaan *roadmap*, akan dibentuk *task force* yang beranggotakan OJK, asosiasi dan industri *fintech P2P lending*. Fungsi *task force* adalah menjalankan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *roadmap* sehingga target dan program kerja yang telah disusun terpantau dengan baik.

Sampai September, kinerja industri *fintech P2P lending* menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik. *Outstanding* pembiayaan yang disalurkan *fintech P2P lending* tumbuh sebesar 14,28 persen yoy, dengan nominal pembiayaan sebesar Rp 55,70 triliun. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan kualitas risiko pembiayaan yang terjaga dengan Tingkat Wanprestasi (TWP 90) 2,82 persen.

Dari jumlah tersebut, porsi yang disalurkan kepada UMKM mencapai 36,57 persen. Penyaluran pembiayaan *fintech P2P lending* kepada UMKM tersebut menunjukkan besarnya potensi kebutuhan pembiayaan dari UMKM nasional.

Pengembangan dan Penguatan Industri *Fintech P2P lending*

Roadmap Pengembangan dan Penguatan *fintech P2P lending* 2023-2028 ditopang dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu:

1. Pilar tata kelola dan kelembagaan;
2. Pilar perlindungan konsumen;
3. Pilar pengembangan elemen ekosistem; dan
4. Pilar pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Implementasi pengembangan dan penguatan industri *fintech P2P lending* dilakukan pada tiga fase dalam kurun waktu 2023 s.d 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi, dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum, dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan.

Beberapa strategi yang akan dijalankan pada periode lima tahun mendatang berlandaskan keempat pilar tersebut yaitu penguatan tata kelola, penguatan pengaturan, penguatan perlindungan konsumen, pengembangan ekosistem serta pengembangan infrastruktur.

Beberapa program strategis dalam ketiga fase implementasi tersebut antara lain:

1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM melalui pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, pengembangan dan penguatan *credit scoring* serta SDM (termasuk program sertifikasi).
2. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan melalui penyusunan tindak lanjut UU PPSK, relaksasi batas maksimum pembiayaan untuk mendukung sektor produktif, pengaturan manfaat ekonomi (suku bunga), dan pembukaan

moratorium *fintech P2P lending* khusus sektor produktif dan UMKM.

3. Penguatan perlindungan konsumen melalui penataan mekanisme penagihan (*debt collector*), penertiban iklan menyesatkan, dan pemberantasan dan penegakan sanksi pidana terhadap *fintech P2P lending* ilegal.
4. Pengembangan elemen ekosistem melalui penataan dan penguatan peran asosiasi, penguatan dukungan asuransi/penjaminan kredit, dan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM.
5. Pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi melalui pengembangan Pusdafil dan SLIK.

Roadmap ini merupakan *living document* sehingga bersifat adaptif dan dapat disesuaikan seiring dinamika perkembangan ekonomi dan industri *fintech P2P lending* ke depan.

Penguatan Pengaturan *Fintech P2P lending*

Bersamaan dengan peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan *fintech P2P lending 2023-2028*, OJK juga menerbitkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan SEOJK tersebut adalah wujud kongkrit dari implementasi roadmap pengembangan dan penguatan *fintech P2P lending 2023-2028* pada pilar Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan.

Adapun SEOJK tersebut merupakan tindak lanjut amanat dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur antara lain mengenai kegiatan usaha, mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan, batas maksimum manfaat ekonomi, dan penagihan.

Dalam SE tersebut, diatur pula penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan sektor konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun (2024-2026).

Adapun batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang berlaku sejak 1 Januari 2026 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 dan selanjutnya
Manfaat Ekonomi – Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Manfaat Ekonomi - Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari
Denda Keterlambatan - Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Denda Keterlambatan - Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari

Selain itu, untuk melindungi kepentingan konsumen, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100 persen dari nilai

pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

Di dalam SE OJK tersebut juga diatur bahwa Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan membayar kembali dari penerima dana, dengan memastikan tidak menerima pendanaan lebih dari tiga Penyelenggara *fintech P2P lending*.

Dalam hal penagihan, yang dilakukan langsung oleh Penyelenggara maupun oleh pihak lain yang ditunjuk, Penyelenggara harus memastikan tenaga penagihan mematuhi etika antara lain tidak diperkenankan menggunakan cara ancaman, mengintimidasi dan merendahkan, serta dilakukan pada jam tertentu.

Selain itu, Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain apabila penagihan dengan menunjuk pihak lain dimaksud.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Sentosa

Telpon 021.29600000. Email humas@ojk.go.id